

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN**

Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013

**HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND
STATE RESPONSIBILITY TO THE VICTIMS**

An Analysis of Decision Number 46-K/PM II-11/AD/VI/2013

Farid Wajdi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: farid.w70@gmail.com

Imran

Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Email: imranpushamuii@yahoo.com (*Correspondence*)

Naskah diterima: 21 Juli 2020; revisi: 28 November 2021; disetujui: 28 November 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i2.445

ABSTRAK

Paling tidak ada tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh negara dalam hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh setiap negara agar negara tidak dianggap sebagai negara yang mengabaikan hak asasi manusia. Dari ketiga hal tersebut menuntut negara untuk menyediakan semua hal baik yang bersifat normatif maupun administratif untuk terpenuhinya kewajiban tersebut, dan jika tidak dilakukan maka negara tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perkara ini apa yang dilakukan oleh para tersangka yang dengan sengaja membunuh empat orang dalam rumah tahanan negara serta menganiaya petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman merupakan perbuatan yang telah melanggar hak asasi manusia, dan terlebih lagi para tersangka merupakan anggota TNI aktif yang saat melakukan pembunuhan para tersangka sedang latihan, dan juga menggunakan senjata latihan untuk membunuh para korban. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa tersangka telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan telah melanggar perintah dinas, oleh karena itu dihukum dan dipecat dari dinas militer. Dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara tidak terlihat begitu jelas yang dipertimbangkan hakim tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hak asasi manusia oleh hakim dalam

putusan ini? Dan bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap korban dalam putusan perkara ini? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya pertimbangan hakim dalam putusan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara ini tidak mempertimbangkan hak asasi manusia, baik pelanggaran hak asasi manusia maupun hak-hak korban.

Kata kunci: tanggung jawab negara; impunitas; pengadilan militer; hak asasi manusia.

ABSTRACT

There are at least three obligations that must be carried out by a state in human rights, namely respecting, protecting, and fulfilling. These three things must be done by every state so that the state is not considered as a state that ignores human rights. Of these three things, it requires the state to provide all things both normative and administrative in nature to fulfill these obligations and if those things are not applied then the state is considered to have committed human rights violations. In this case, what were done by the suspects who deliberately killed four people in the state detention house and abused the Sleman prison officers were acts that had violated human rights and moreover the suspects were active members of the Indonesian military (TNI) who were joining a training when carried out the killings and also used training weapons to kill the victims. In his decision the judge stated that the suspects had committed premeditated murder together and had violated the service order, therefore, they were sentenced and dismissed from military service. From the perspective of human rights violations and state responsibility, it is not clear what the judge was considering. Thus, the issues of this study are: how is the human rights consideration from the judge in this case? And how is the state responsibility to the victims in this case? By using a normative legal research method that focuses on studies on secondary data, it will be seen how the judge's consideration in this decision is. The result of this study indicates that the decision in this case did not consider human rights, both human rights violations and victims' rights.

Keywords: state responsibility; impunity; military court; human rights.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya awalnya hak asasi manusia lahir dari pergulatan untuk menentang absolutisme negara atas kesewenang-wenangan negara terhadap warganya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak ini harus dilindungi oleh negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara sejatinya merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan."

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamirkan sebagai standar umum pencapaian kesejahteraan bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi ini mencakup semua hak yang ada dalam hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai pelaksanaannya maka negara dituntut untuk melakukan segala upaya untuk memajukan hak asasi manusia, baik secara normatif maupun administratif. Negara merupakan personifikasi yang abstrak, dan pemerintahlah yang berposisi sebagai entitas hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan negara. Sebagai entitas

hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan negara, pemerintah melakukan suatu perbuatan melalui perantara orang yang ada di dalamnya yang bertindak dalam kapasitas sebagai aparat negara (Kasalang, 2012: 331).

Sebagai aparat negara dalam perkara ini para terdakwa yaitu Sersan Dua Ukok Tigor Simbolon (UTS), Sersan Dua Sugeng Sumaryanto (SS), dan Kopral Satu Kodik (K) telah melakukan pembunuhan berencana kepada para korban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan. Para terdakwa ketika melakukan pembunuhan ini sedang melakukan latihan di Gunung Lawu, Jawa Tengah, dengan menggunakan senjata yang dibawa saat sedang latihan.

Kasus ini bermula dari informasi yang diperoleh terdakwa UTS, jika Sersan Kepala Heru Santoso meninggal dunia, dan mengetahui juga jika rekan satu leting pendidikan komando atas nama Sersan Satu Sriyono terluka, karena dibacok oleh preman kelompok Deki dan Marcel cs. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, UTS setelah selesai melaksanakan tugas, dengan keadaan emosi menceritakan hal tersebut kepada SS dan K, dan selanjutnya mengajak SS dan K untuk pergi ke Yogyakarta mencari preman yang membacok Sertu Sriyono maupun yang membunuh Serka Heru Santoso, dan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dimintai pertanggungjawaban.

Dengan menggunakan mobil sekitar jam 17.45 WIB, para terdakwa membawa tiga pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 beserta amunisi tajam, dua pucuk senjata replika jenis AK 47, serta satu pucuk pistol replika jenis *sig sower* yang diletakkan di bagian belakang mobil. Setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar daerah Lempuyangan dan Malioboro, kelompok preman yang dicari tidak berhasil diketemukan. Para terdakwa beristirahat di sekitar Pos Polisi yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta. Di saat para terdakwa dan rekan-rekannya beristirahat, salah seorang anggota kelompok melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong, selanjutnya mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut. “Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI di mana, ya?” Dijawab salah satu orang tersebut “Wah saya tidak tahu, pak.” Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut, “Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan.” Sesampainya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, kedua kendaraan mobil yang dikemudikan para terdakwa diparkir di pinggir jalan depan Lapas.

Dengan membawa senjata para terdakwa kemudian memaksa masuk ke dalam Lapas Cebongan pada dini hari tersebut. Dan setelah di dalam rutan melakukan pemaksaan dan kekerasan kepada petugas rutan yang bernama Indrawan Tri Widrawan dan Edi Prasetya untuk menunjukkan letak sel Hendrik Sahetapy (Deki), Juan Manbait, Adrianus Galaja, dan Gamaliel Y Rohirwu. Setelah ditunjukkan sel tersebut, terdakwa kemudian menembak mati keempat tahanan tersebut dengan menggunakan senjata AK 47. Dan setelah menembak para terdakwa pulang ke kediamannya di Asrama Kopasus Solo pada dini hari tersebut.

Dalam dakwaannya oditur militer mendakwa ketiga terdakwa dengan: *kesatu*, primer melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; *subsidair* Pasal 338 KUHP jo. Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP; lebih *subsidiar* Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Kedua*, Pasal 103 ayat (1) jo. ayat (3) ke-3 KUHP Militer. Putusan hakim kemudian menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 103 ayat (1) jo. ayat (3) ke-3 KUHP Militer dengan hukum penjara dan hukum tambahan dipecat dari dinas militer. Dalam putusannya majelis hakim memberikan hukuman pidana bagi ketiga terdakwa. UTS dengan pidana penjara selama 11 tahun dan dipecat dari dinas militer; SS dengan pidana penjara selama delapan tahun dan dipecat dari dinas militer; K dengan pidana penjara selama enam tahun dan dipecat dari dinas militer.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa telah merugikan institusi TNI AD, masyarakat, negara, pemerintah, serta keluarga korban, “Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut akan mengakibatkan turunnya citra dan wibawa bagi TNI/TNI AD, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan bentuk main hakim sendiri, merupakan bentuk dari ketidakpercayaan terhadap aturan hukum dan institusi penegak hukum, serta bagi keluarga korban menimbulkan rasa sedih yang mendalam dan penderitaan yang berat karena mereka telah menghilangkan sandaran hidup, anak yang dicintai, dan pelindung bagi keluarga” (*vide* putusan: 529).

Sejak awal kasus ini dikonstruksi dengan menggunakan hukum pidana, sehingga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yaitu oditur militer dan pengadilan militer. Namun ada aspek yang penting yang dapat dicermati dan dianalisis terhadap putusan ini justru tidak dilakukan oleh majelis hakim, yaitu terkait hak asasi manusia dan tanggung jawab negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hak asasi manusia oleh hakim dalam putusan ini?
2. Bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap korban dalam putusan perkara ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penelitian ini tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mencermati aspek-aspek hak asasi manusia kasus-kasus yang terjadi khususnya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, dan secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong perlunya perlindungan hak asasi manusia yang lebih masif bagi negara dan bagi para korban.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan

hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal ini meskipun setiap orang dilahirkan dengan latar belakang berbeda, baik suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut dan wajib untuk dilindungi oleh siapapun, terutama oleh negara-negara di dunia.

Dalam perkembangannya saat ini negara tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian dunia tetapi juga keamanan bagi manusia (*human security*) di manapun manusia berada. Keamanan terhadap manusia merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia akan harkat dan martabatnya sehingga manusia berhak untuk hidup dalam kebebasannya, berhak untuk mendapat perlindungan, bebas dari rasa takut, ancaman, penyiksaan, diskriminasi, dan lain sebagainya (Anggriani, 2017: 319). Oleh karena itu penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara, namun tetap ada pengecualian terhadap penegakan hak asasi manusia ketika kondisi suatu negara dalam keadaan darurat yang disebut dengan hak yang dapat dikecualikan.

Secara *teoritik*, hak asasi manusia pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Hak asasi manusia telah disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Hak asasi manusia memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu-individu setiap manusia untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan-aturan dan praktik-praktik kekuasaan yang menghormati, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar individu dalam yurisdiksinya (Syafi'i, 2012: 684). Oleh karena itu individu dalam yurisdiksi suatu negara wajib untuk dilindungi dan dihormati hak asasinya, apapun kondisi individu yang bersangkutan. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia sudah banyak terjadi di berbagai negara, namun hingga saat ini tidak terdapat pengertian tunggal mengenai konsep pelanggaran hak asasi manusia. Sekalipun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum bahwa pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by omission*).

Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, baik yang bersifat *by commission* dan *by omission* dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk menghormati; kewajiban ini menuntut negara, organ, dan aparat negara untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka, seperti; (a) pembunuhan di luar hukum; (b) penahanan serampangan; (c) pelanggaran serikat buruh; (d) pembatasan terhadap praktik agama tertentu.
2. Kewajiban untuk melindungi; kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh jenis

pelanggaran ini adalah *by omission* dalam bentuk: (a) kegagalan untuk bertindak, ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya; (b) kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.

3. Kewajiban untuk memenuhi; kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan, yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi, contoh jenis ini adalah *by omission* seperti: (a) kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar; (b) kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer (Marzuki, 2012: 29-40).

Selain itu terdapat istilah pelanggaran hak asasi manusia berat yang muncul dari banyak arti, seperti: *gross and systematic violations*, *the most serious crime*, *gross violations*, *grave violations*, dan lain sebagainya. Istilah pelanggaran hak asasi manusia berat merujuk pada dua konsep utama yaitu: *Pertama*, pelanggaran terhadap asas *non derogable rights* atau pelanggaran terhadap *ius cogens* yang dilakukan negara atau aparat negara terhadap warganya. Yang dimaksud dengan *non derogable rights* adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak ini terdapat dalam Kovenan Hak Sipil Politik. Sedangkan *ius cogens* adalah norma umum dalam hukum internasional yang disepakati, diterima, dan diakui oleh negara-negara dalam masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai sebuah norma yang tidak boleh dilanggar dan atau dikurangi dan hanya bisa dirubah jika lebih banyak negara-negara di dunia menyepakati, menerima, dan mengakui sebuah norma lain yang *subsequent* dengannya. *Kedua*, pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi ketika suatu negara membiarkan terjadinya, atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan serius (*serious crime*) atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah disepakati sebagai tindak kejahatan internasional (*international crimes*), dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari aparat pelaku tindak kejahatan tersebut. Padahal mengadili para pelaku kejahatan internasional merupakan keharusan mutlak bagi masyarakat dunia (*obligatio erga omnes*) karena para pelaku tersebut merupakan musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*) (Yudawiranata, 2006: 1-2).

Selain konsep pelanggaran hak asasi manusia berat seperti yang disebutkan di atas, di dunia internasional juga muncul konsep pelanggaran hak asasi manusia berat yang berasal dari putusan-putusan pengadilan hak asasi manusia. Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nuremburg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda telah membentuk norma-norma yang diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu Statuta Roma juga menjadi sumber penting dalam perkembangan dan pengaturan tentang pelanggaran hak asasi manusia berat di dunia internasional.

Putusan Pengadilan Nuremburg misalnya melahirkan suatu norma tentang tanggung jawab individual dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak dimintakan kepada individu yang terlibat semata-mata, melainkan ditujukan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atau negara yang menjalankan politik kekuasaan yang ada dalam genggamannya para individu itu. Meskipun demikian si individu tersebut tidak lepas dari tanggung jawab (al-Rahab, 2016: 23). Artinya individu tetap dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak bisa berlindung karena

menjalankan perintah negara. Dengan demikian siapapun individu yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum nasional ataupun hukum internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan prinsip penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu serta menghapus impunitas di negara-negara di dunia. Prinsip tersebut meliputi keseluruhan aspek dan dimensi serta mekanisme penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, dengan empat pilar penting yaitu: a) hak atas rasa keadilan (*right to justice*); b) hak atas kebenaran (*right to truth*); c) hak atas reparasi (*right to reparation*); dan d) jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non recurrence*). Seluruh pilar tersebut berdiri di atas prinsip umum, yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam memerangi impunitas. Impunitas muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban mereka menyelidiki, mengambil langkah tepat dengan menjamin siapapun pelakunya dituntut dan dibawa ke pengadilan dan dihukum, menyediakan langkah pemulihan bagi korban, menjamin terpenuhinya hak atas kebenaran yang tak dapat dicabut milik korban serta mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan (Firdiansyah, 2016: 16-17).

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan pelanggaran hak asasi manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Namun untuk sampai pada upaya penegakannya lewat pengadilan hak asasi manusia, hanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang dapat diselesaikan lewat jalur *pro justitia*. Hal ini termuat dalam Pasal 104 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum.”

Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015, di satu sisi juga melibatkan kepentingan masyarakat secara lebih luas (*social justice*) dengan menegaskan pentingnya upaya penegakan hak asasi manusia berat sebagai perkara pidana dengan karakteristik khusus, sehingga membutuhkan penanganan yang khusus pula (Christianto, 2018: 239).

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ada dua kategori yang digunakan untuk mengkualifikasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 baik itu kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura semuanya menggunakan dakwaan yang didasarkan pada Pasal 9, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam proses persidangan yang terjadi terhadap pelanggaran hak asasi manusia tersebut hingga saat ini, tidak satupun para terdakwa yang dihukum, dan para korban yang mendapatkan kompensasi dari negara.

2. Tanggung Jawab Negara terhadap Korban

Kewajiban untuk melindungi dan melayani warga negara merupakan merupakan tujuan dan fungsi keberadaan negara. Hubungan warga negara melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi negara. Kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hubungan antara negara dengan warga negara sangat luas dan beragam, salah satunya kewajiban hukum yang lahir dari klaim hak asasi manusia. Tujuan dan fungsi negara dalam hubungan dengan warga negara pada hakikatnya diselenggarakan oleh pemerintah selaku entitas hukum personifikasi negara.

Negara sebagai pemangku kewajiban harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga negara tanpa kecuali. Terwujudnya pemenuhan terhadap hak asasi manusia akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi (Ardinata, 2020: 236).

Pemenuhan hak asasi manusia yang tidak dilakukan oleh negara menimbulkan konsekuensi terhadap negara, yang kemudian dikenal dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional (Isnanto, 1998: 77).

Kebiasaan internasional berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), praktik demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara) sebagai sumber primer hukum internasional (Merentek, 2018: 181). Selain itu, tanggung jawab negara juga timbul karena negara yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Menurut Shaw, yang menjadi karakteristik penting dalam tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar berikut, antara lain adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut melahirkan tanggung jawab negara, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian (Smith et.al. 2008: 72).

Tanggung jawab negara menurut hukum internasional memiliki perbedaan dengan tanggung jawab menurut hukum nasional. Menurut hukum internasional tanggung jawab negara timbul akibat dari pelanggaran terhadap hukum internasional. Walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun apabila hukum internasional menentukan sebaliknya, maka negara harus tetap bertanggung jawab. Artinya bahwa dalam konsep pertanggungjawaban hukum internasional dapat mengeyampingkan hukum nasional. Hal ini

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya impunitas yang biasa dilakukan oleh negara-negara pasca rezim otoriter.

Oleh karena itu usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dan pertanggungjawaban negara terhadap pelaku harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan. Sekecil apapun langkah penyelesaian yang dilakukan, ia tetap harus dilihat sebagai langkah konkret melawan impunitas. Impunitas muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban mereka menyelidiki, mengambil langkah tepat dengan menjamin siapapun pelakunya dituntut dan dibawa ke pengadilan dan dihukum, menyediakan langkah pemulihan bagi korban, menjamin terpenuhinya hak atas kebenaran yang tak dapat dicabut milik korban serta mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan (Firdiansyah, 2016: 16-17).

Dalam hukum Indonesia konsep mengenai tanggung jawab negara terhadap pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam konstitusi, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, dan beberapa pasal lain terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, yaitu Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34. Hal ini telah menyiratkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan bagi pengakuan dan penegakan hak asasi manusia setiap warga negara. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, serta kecerdasan dan keadilan.” Hal ini berarti semua penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia warga negara.

Dalam pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan tersebut juga sangat penting untuk diberikan kepada para korban. Karena bukan saja telah memperlancar proses peradilan hak asasi manusia demi mencapai kebenaran materiil, tetapi juga menjaga harkat dan martabat warga negara dari keterpurukan secara psikologis dan sosial. Di dunia internasional, perlindungan terhadap korban termuat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 29 November 1985 atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Selain itu ada juga dalam aturan hukum acara dan pembuktian pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mana rumusannya menguatkan konsep mengenai korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, tanggung jawab negara juga harus diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam deklarasi korban (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), dinyatakan hak pokok korban harus dijamin dan dilindungi oleh negara yakni:

1. hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi);
2. hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan

- memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian;
3. hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat;
 4. hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan;
 5. hak atas perlindungan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi, dan keselamatan hak pribadi maupun keluarga;
 6. hak atas mekanisme/proses keadilan yang cepat dan sederhana tidak adanya penundaan (Semendawai, 2009: 256).

Di Indonesia terdapat aturan pemerintah tentang perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam Pasal 4 disebutkan, ada tiga model perlindungan korban dan saksi yaitu: perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental; perahasaan identitas korban dan saksi; dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan sengaja. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, yang memberikan peluang korban mendapat haknya sebagai korban dan merupakan tanggung jawab negara dan pihak ketiga untuk memenuhi dan memulihkannya.

Dari dua peraturan pemerintah ini menunjukkan bahwa upaya-upaya hukum untuk melindungi para korban tetap dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara, sebagai aktor yang wajib melindungi dan menghormati keberadaan hak asasi manusia seperti yang dinyatakan secara tegas dalam UUD NRI 1945. Namun dalam aturan tentang perlindungan terhadap korban tersebut hanya diperuntukkan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat, dan itupun tidak begitu jelas dalam kategori apa tanggung jawab tersebut bisa dilaksanakan, apakah setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau ketika penyelidikan dan penyidikan dimulai. Di sisi yang lain terhadap yang bukan pelanggaran hak asasi manusia berat tidak begitu jelas dalam pengaturan hukum positif di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memfokuskan kajian pada norma hukum (Soekanto & Mamudji, 2011: 13). Sifat penelitian ini adalah preskriptif, memberikan penilaian mengenai sesuatu yang seharusnya dilakukan (Marzuki, 2014: 69-70). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji alasan-alasan hukum yang meliputi pertimbangan hukum dan kemampuan membangun penafsiran hukum oleh hakim dalam membuat suatu putusan atau penetapan (Marzuki, 2014: 158-166).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal hukum yang relevan dengan tema penelitian. Beberapa bahan hukum tersebut akan dijadikan sebagai

bahan hukum yang berguna menjawab pokok masalah dalam penelitian ini. Dalam kegiatan analisis, penulis akan menganalisis pertimbangan hukum dari majelis hakim. Pisau analisis yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum sekunder seperti penggunaan buku dan jurnal yang terkait dengan hak asasi manusia. Hasil analisis akan dijadikan dasar untuk membangun argumentasi yang menjawab pokok masalah dalam penelitian, yang bersamaan dengan itu, penulis juga sekaligus memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang terbangun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia belum memiliki pengertian yang tunggal. Namun jika negara tidak menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, maka sudah pasti negara tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Karena negara dianggap telah mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah disepakati oleh dunia internasional. Maka setiap pelanggaran harus diselesaikan baik dengan upaya hukum maupun non hukum, seperti pembuatan perundang-undangan maupun upaya administratif lainnya.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat dicermati dalam dua kategori yaitu: *pertama*, pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai pelanggaran hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan. Pusat perhatian pelanggaran tersebut adalah kerugian dan penderitaan individual maupun kolektif yang ditimbulkan terhadap orang, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelemahan substansi hak-hak dasar mereka karena tindakan atau kelalaian yang dapat dipersalahkan kepada negara. *Kedua*, mengaitkannya dengan perbuatan atau kelalaian (yang dipersalahkan kepada negara) yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (Rover, 2000: 454-455).

Untuk membedakan pelanggaran hak asasi manusia berat dan yang bukan didasarkan pada sifat dari kejahatan tersebut, yaitu sistematis (*systematic*) dan sifat meluas (*widespread*). Sistematis dikonstruksikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan yang telah direncanakan. Sementara meluas merujuk pada akibat dari tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang parah secara luas. Untuk membedakan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia dapat dilihat dari unsur-unsur yang terjadi dalam suatu peristiwa. Bisa jadi sama-sama pembunuhan tetapi unsur-unsur yang ada berbeda satu dengan yang lain. Paling sering dijumpai dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut yaitu unsur meluas dan sistematis. Kedua unsur ini tidak ditemukan dalam tindak pidana. Selain itu dalam tindak pidana tanggung jawab bersifat individual, sementara dalam pelanggaran hak asasi manusia tanggung jawab komando dapat terjadi jika ditemukan adanya bukti-bukti perintah atau kebijakan dari pelaku lapangan. Dalam pelanggaran hak asasi manusia, pelaku merupakan aparatur negara yang saat peristiwa tersebut sedang terjadi memiliki suatu kedudukan tertentu dalam negara.

Penegakan hukum yang dilakukan negara dalam menyelesaikan perkara ini dengan membawa kasus ini ke dalam sidang pengadilan militer merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan memberikan hukuman bagi para terdakwa yang melakukannya, serta melindungi para korban dari perbuatan lanjutan. Sejak awal kasus ini telah dikonstruksi sebagai suatu tindak pidana. Dalam putusan perkara ini para terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur yang didakwakan dan kemudian dituntut telah memenuhi rumusan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP Militer.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan dengan sengaja melanggar perintah dinas yang dilakukan oleh militer dua orang atau lebih secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Di mana unsur subjektif menyangkut subjek dan terpenuhinya unsur kesalahan, sedangkan unsur objektif terkait sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sama halnya dengan unsur subjektif dan objektif yang ada dalam hukum pidana, pelanggaran hak asasi manusia juga memiliki kualifikasi yang tidak jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat jika pelanggaran itu memenuhi dua unsur, yaitu unsur objektif (*actus reus*), dan adanya unsur subjektif (*mens rea*).

Actus reus adalah adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang (delik) dan bersifat melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *mens rea* adalah mencakup unsur kesalahan dalam arti luas dan meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. *Mens rea* dengan demikian berhubungan dengan *state of mind* atau *mental element*, apakah itu dalam bentuk *intention* (maksud atau kesengajaan) atau *knowledge* (pengetahuan), *negligence* (kealpaan) atau *recklessness* (kesembronoan). Jika diletakkan dalam konteks konsep kejahatan terhadap kemanusiaan, maka kedua prinsip unsur-unsur kejahatan (*elements of crimes*) tersebut harus pula tercakup di dalamnya.

Unsur *actus reus* pada kejahatan terhadap kemanusiaan adalah dilakukannya perbuatan menyerang (*attack*) yang bersifat melanggar perikemanusiaan dan hukum, yang mengakibatkan penderitaan yang berat atau cedera berat bagi tubuh atau mental atau kesehatan fisik. Sedangkan unsur *mens rea*-nya, adalah menyangkut *mental element*: pelaku sengaja (*intention*) atau mengetahui (*knowledge*) bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis (Kasim, 2004: 50).

Unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikualifikasikan dengan perbuatan para terdakwa sejak awal yaitu ketika para terdakwa menerima informasi adanya rekan mereka yang menjadi korban pembunuhan dan penganiayaan. Padahal para terdakwa yang telah disumpah setia terhadap negara dan berkewajiban melindungi seluruh rakyat dari gangguan apapun. Dan saat peristiwa tersebut terjadi para terdakwa sedang melaksanakan latihan di Gunung Lawu. Dari informasi yang mereka peroleh, membuat salah seorang dari terdakwa emosi dan kemudian mengajak teman-temannya yang lain untuk membalas dendam atas peristiwa tersebut. Ada rencana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan mengajak teman-temannya yang lain.

Selain itu para terdakwa membawa senjata laras panjang dan pendek yang dimasukkan dalam mobil terdakwa yang kemudian pergi mencari para tahanan tersebut di Yogyakarta. Padahal para korban telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan sambil menunggu proses hukum yang sedang disidik oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta. Pada saat sampai di Yogyakarta para terdakwa telah mengetahui informasi dari warga bahwa para terdakwa telah dipindahkan ke Lapas.

Hal ini seharusnya membuat para terdakwa tidak melanjutkan tindakan mereka untuk ke apas karena hukum telah dijalankan, tetapi para terdakwa tetap melanjutkan pergi. Dari informasi yang berasal dari masyarakat tersebut, kemudian para terdakwa dan rekan-rekannya pada dini hari tersebut datang ke Lapas Cebongan, dan sesampai di sana para terdakwa dan rekan-rekannya dengan menggunakan tutup muka dan senjata memaksa masuk ke dalam rumah tahanan negara menuju para tahanan yang telah membunuh dan menganiaya rekan mereka.

Rumah tahanan negara merupakan tempat di mana para tahanan dititipkan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini berarti tidak boleh seorangpun yang mengganggu proses tersebut karena dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan jika ada yang melanggar apalagi pihak-pihak dari luar maka dianggap melawan hukum. Pada kasus ini tidak terlihat pertimbangan hakim terhadap perbuatan terdakwa yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait rumah tahanan tersebut. Majelis hakim hanya memberikan pertimbangan: “tindakan para terdakwa tersebut seolah-olah telah merendahkan kredibilitas dan adanya rasa tidak percaya kepada hukum, karena para korban sudah dalam proses yang sedang ditangani oleh aparat Polda DIY dan berada di Lapas IIB Cebongan.”

Apa yang terjadi sebelum pembunuhan, saat pembunuhan, dan setelah pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang berbunyi: “Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.” Di mana dalam Pasal 9 tersebut salah satu perbuatannya yaitu membunuh tahanan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.

Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam Pasal 9 tersebut mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan telah terpenuhi, karena sejak awal ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para terdakwa. Serangan pertama kepada petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan serangan kedua kepada penduduk sipil (para tahanan) yang ditembak mati tanpa mampu menyelamatkan diri mereka.

Dalam yurisprudensi internasional (Pengadilan Nuremberg) yang sudah diterima secara umum, kata meluas (*widespread*) merujuk kepada jumlah korban. Ada empat jumlah korban yang mati dan beberapa petugas rutan yang dianiaya. Selain itu kata sistematis (*systematic*) merujuk kepada kebijakan (*policy*) atau rencana (*plan*) yang disiapkan sebelumnya. Artinya serangan kepada korban telah direncanakan, dikoordinasikan, dan merupakan kebijakan para terdakwa (kebijakan tidak harus dalam konteks negara) secara terencana sehingga menyebabkan teraniayanya dan matinya korban.

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa dalam perkara ini para terdakwa memang benar-benar dapat dikualifikasikan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena memenuhi unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea*.

Dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia, putusan ini tidak menunjukkan adanya pertimbangan hakim yang mencerminkan adanya penjelasan tentang pelanggaran hak asasi manusia apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Sebagai aparaturnegara yang saat melakukan perbuatan tersebut masih terikat dengan ikatan dinas aktif sebagai prajurit TNI AD para terdakwa justru tidak melakukan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi para korban pembunuhan. Malah para terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata yang digunakan untuk latihan di Gunung Lawu, dan melawan petugas lembaga pemasyarakatan yang dalam bekerja justru dilindungi oleh undang-undang.

Majelis hakim juga tidak memberikan pertimbangan terhadap hak hidup yang merupakan hak mutlak dari setiap orang dan termasuk dalam kategori hak yang tak dapat dikurangi. Hak hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup termasuk hak atas hidup yang aman, tentram, damai, dan lain sebagainya. Padahal dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan dirinya menggunakan hukum progresif, yaitu: “bahwa menurut pandangan aliran progresif, berpendapat bahwa pengadilan progresif mengikuti maksim, hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya, bila rakyat adalah hukum apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata dalam undang-undang. Dalam hubungan ini pekerjaan hakim menjadi kompleks, seorang hakim bukanlah teknis undang-undang tetapi juga makhluk sosial, oleh karena itu pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia tidak saja memeras otak tapi juga nuraninya.”

Dengan menggunakan aliran progresif, maka seharusnya model pertimbangan yang dibangun oleh hakim tidak semata-mata mencerminkan aspek-aspek normatif saja, tetapi keluar dari aspek-aspek normatif yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan banyak pertimbangan yang salah satunya pertimbangan hak asasi manusia. Majelis hakim harus mampu keluar dari kebiasaan dalam memutus yang hanya dengan hukum pidana saja, tetapi juga membangun pertimbangannya dengan perspektif hak asasi manusia yang lebih tepat untuk menggambarkan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus ini bagi korban dan keluarganya. Dengan tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan terkait pelanggaran hak asasi manusia, maka kasus ini akan berhenti pada tanggung jawab individu untuk menerima hukuman pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Sementara tanggung jawab negara terhadap korban tidak akan pernah diberikan.

B. Tanggung Jawab Negara terhadap Korban

Berbeda dengan tindak pidana umum di mana tanggung jawab negara hanya sebatas membawa pelaku ke pengadilan, sementara negara tidak bertanggung jawab terhadap korban. Karena pelanggaran pidana bersifat individual dan terbatas hanya pada pelakunya saja, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia berat terkait dengan status pelaku sebagai aparatur negara dan kebijakan negara dan memiliki dampak bagi korban tidak langsung yang harus dipulihkan. Tanggung jawab negara terhadap korban wajib dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan prinsi-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengemukakan prinsip penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, serta menghapus impunitas di negara-negara di dunia.

Dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia terdapat prinsip yang meliputi keseluruhan aspek dan dimensi serta mekanisme penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, dengan empat pilar penting yaitu: a) hak atas rasa keadilan (*right to justice*); b) hak atas kebenaran (*right to truth*); hak atas reparasi (*right to reparation*); dan d) jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non reccurance*).

Salah satu prinsip yang dianut oleh PBB tersebut yaitu hak atas reparasi (*right to reparation*), seperti yang dikatakan Ian Brownlie, *reparation* memiliki pengertian yang berhubungan dengan keseluruhan tindakan yang berupa pembayaran kompensasi atau restitusi, permintaan maaf penghukuman terhadap orang-orang yang bertanggung jawab, langkah-langkah untuk mencegah terulangnya pelanggaran kewajiban dan bentuk lain dari tanggung jawab yang bersifat non material (*satisfaction*) (Smith et.al., 2008: 79). Dengan demikian kompensasi dan ganti rugi merupakan salah satu bentuk reparasi yang wajib dilakukan oleh negara ketika aparturnya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, yang dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan: “dalam hal kompensasi dan rehabilitas menyangkut pembiayaan dan penghitungan keuangan negara pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan.”

Selain itu melekatnya kewajiban negara yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik, yang dalam pasal tersebut korban pelanggaran hak asasi manusia harus mendapatkan pemulihan efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat resmi negara. Hal ini mewajibkan negara untuk mengizinkan aksi sipil dalam bentuk mengganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut. Berdasarkan kovenan ini negara menjamin berdasarkan hukum negara tersebut untuk memenuhi ganti kerugian baik berdasarkan putusan pengadilan, administrasi, legislatif, maupun oleh lembaga-lembaga lainnya.

Tanggung jawab negara ada dua macam yaitu: tanggung jawab terhadap pelaku yaitu dengan membawa para pelaku ke depan pengadilan hak asasi manusia untuk diadili, hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak dan memutus impunitas yang sering terjadi terhadap para

pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Di sisi yang lain yaitu memberikan kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Padahal dalam putusan ini majelis hakim sering menggunakan istilah korban, namun korban yang dimaksud adalah mereka yang mati akibat pembunuhan oleh para terdakwa, seperti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu: “bahwa korban dalam perkara ini adalah mereka yang selama ini dinilai sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta, terbukti dengan adanya beberapa elemen masyarakat yang memberikan dukungan bagi para terdakwa.” Hal ini menunjukkan bahwa perspektif korban yang dipertimbangkan oleh hakim hanya bersifat parsial dan terbatas, padahal dalam hak asasi manusia korban itu meliputi banyak aktor.

Dalam perspektif hak asasi manusia, korban bukan semata-mata mereka yang telah meninggal tetapi juga ahli warisnya dan mereka yang menderita atas tindakan para pelaku tersebut. Seperti yang dikatakan Teo Van Boven, korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik, maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*) (Yulia, 2012: 277).

Pengertian korban dalam hak asasi manusia merangkum hampir semua jenis penderitaan yang dialami korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Istilah korban juga termasuk keluarga atau orang yang bergantung kepada orang lain yang menjadi korban. Dengan demikian korban yang dimaksud bukan hanya yang mengalami penderitaan secara langsung, melainkan juga keluarga atau orang yang mengalami penderitaan akibat dari penderitaan si korban tadi (Yulia, 2012: 277).

Sementara dalam pertimbangan lain majelis hakim juga menyatakan: “bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Dikki, Juan, Dedy, dan Ade secara bersama-sama dengan perbuatan para terdakwa yang tidak menaati perintah dinas/atasannya dapat mengakibatkan ..., Bagi keluarga korban Dikki, Juan, Dedy dan Ade menimbulkan rasa sedih yang mendalam dan penderitaan yang berat, karena mereka telah kehilangan sandaran hidup, anak yang dicintai, dan pelindung bagi keluarga.” Pertimbangan majelis terhadap korban lainnya tidak diuraikan secara panjang lebar terkait tanggung jawab negara. Pertimbangan ini tidak cukup memberikan perspektif yang kuat akan kemauan hakim untuk memberikan perlindungan lanjutan terhadap korban lainnya yang dapat menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap korban lainnya.

Dikki, Juan, Dedy, dan Ade merupakan korban langsung yang meninggal atas perbuatan terdakwa, dan ada juga korban yang tidak langsung tetapi menderita secara emosional atas perbuatan para terdakwa. Kondisi para korban tidak langsung tersebut harusnya juga dapat diberi pertimbangan, bagaimana tanggung jawab negara dalam membantu para korban tidak langsung tersebut. Dalam putusannya majelis hakim mengatakan: “aspek penjatuhan pidana berdasarkan model *daad-dader strafrecht*, mengacu pada adanya keseimbangan kepentingan *in casu* putusan pemidanaan majelis sanksinya berorientasi pada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan

korban kejahatan.” Jika keseimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan ini, maka model keseimbangan tersebut tidak menggambarkan secara jelas. Di mana bagi korban tidak langsung, trauma dan kesedihan perlu untuk dibuktikan dalam putusan yang lebih berpihak dan melindungi korban tersebut.

Dalam pertimbangan putusan ini paling tidak ada tiga hal yang tidak menggambarkan dengan jelas tentang tanggung jawab negara terhadap korban. *Pertama*, tidak adanya mekanisme keadilan dan ganti rugi segera bagi para korban, yang sejatinya dapat diberikan oleh hakim atau dituntut oleh oditur (menggabungkan dengan tuntutan ganti rugi). *Kedua*, bantuan untuk proses psikologis (trauma) yang diderita oleh korban, padahal sudah jelas dalam pertimbangan hakim bahwa ada rasa sedih yang mendalam dari keluarga para korban. *Ketiga*, perlindungan terhadap gangguan, intimidasi kepada keluarganya.

IV. KESIMPULAN

Dari analisis yang terhadap kasus di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa dalam putusan perkara ini pertimbangan-pertimbangan hakim terkait hak asasi manusia tidak dilakukan secara maksimal dengan menggunakan teori-teori dan praktik yang terjadi baik di dunia internasional maupun nasional. Pertimbangan majelis hakim hanya parsial, mengutip hanya sekadarnya hak asasi manusia tanpa menguraikannya secara jelas dan mendasar.

Bahwa tanggung jawab negara terhadap korban tidak langsung tidak diberikan oleh majelis hakim, padahal urian tentang korban termuat dalam pertimbangan tersebut, namun tidak dijelaskan lebih lanjut tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh negara terhadap para korban. Karena majelis hakim beranggapan bahwa korban adalah mereka yang terbunuh saja, padahal korban dalam perspektif hak asasi manusia meliputi banyak orang.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Isnanto, F. S. (1998). *Hukum internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kasalang, R. J. (2012). *Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat atas air, dalam to promote: Membaca perkembangan wacana hak asasi manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, S. (2012). *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*. Jakarta: Erlangga.
- Rover, C. De. (2000). *To serve dan to protect acuan universal penegakan HAM*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Smith, R. K. M., et al. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif; Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Jurnal

- Al-Rahab, A. (2016). Pelanggaran HAM yang berat di Papua: Konteks dan solusinya. *Jurnal HAM*, 12, 21-51.
- Anggriani, R. (2017, Mei). Perlindungan hukum bagi irregular migrant workers Indonesia di kawasan Asia Tenggara (Dalam perspektif hukum HAM internasional). *Jurnal Yuridika*, 32(2), 310-335.
- Ardinata, M. (2020, Agustus). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam prespektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319-332.
- Christianto, H. (2018, Agustus). Interpretasi 'kurang lengkap' berkas penyelidikan dalam perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 227-241.
- Firdiansyah. (2016). Peran dan harapan korban untuk penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu. *Jurnal HAM*, XIII, 1-36.
- Kasim, I. (2004, November). Elemen-elemen kejahatan dari crimes against humanity: Sebuah penjelasan pustaka. *Jurnal HAM*, 2(2), 42-61.
- Merentek, Y. S. (2018, November). Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional. *Lex Privatum*, VI(9), 180-187.
- Semendawai, A. H. (2009). Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat (Tinjauan hukum internasional dan nasional). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 253-267.
- Syafi'i. M. (2012). Instrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 687-712.
- Yulia, R. (2012). Keadilan restoratif dan korban pelanggaran HAM (Sebuah telaah awal). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 275-292.

Sumber lainnya

- Yudawiranata, A. (2006, Januari 23-27). Konstruksi tindak pidana dalam pelanggaran berat HAM. *Makalah dalam Pelatihan HAM Bagi Dosen*.